



SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 6201 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA
MIFTAHUL HUDA 407
KABUPATEN LAMPUNG BARAT LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang :

- a. bahwa rangka meningkatkan akses Pendidikan Muadalah yang bermutu perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui Pesantren untuk menyelenggarakan Pendidikan Muadalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Pondok Pesantren Miftahul Huda 407 Kabupaten Lampung Barat Lampung telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Tingkat Wustha sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Miftahul Huda 407 Kabupaten Lampung Barat Lampung.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MUADALAH WUSTHA MIFTAHUL HUDA 407 KABUPATEN LAMPUNG BARAT LAMPUNG.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Muadalah Wustha Miftahul Huda 407 Kabupaten Lampung Barat Lampung yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Miftahul Huda 407 (Nomor Statistik Pesantren: 510018040012) yang beralamat di Jl. Tugu Soekarno, Tugusari, Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat Lampung di bawah Yayasan Miftahul Huda Empat Nol Tuju dengan Nomor AHU 0019534.AH.01.04 Tahun 2021, dan diberikan Nomor Statistik Satuan Pendidikan Muadalah setelah Lembaga menandatangani PAKTA INTEGRITAS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan Satuan Pendidikan Muadalah Salafiyah.

KETIGA : Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana pada diktum KESATU wajib:

1. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. melaksanakan penjaminan mutu internal dan eksternal;
3. menyampaikan data dan informasi melalui sistem informasi dan manajemen Pendidikan Pesantren.

- KEEMPAT** : Sampai dengan dilakukan penjaminan mutu eksternal melalui penilaian dan evaluasi serta pemenuhan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan Pendidikan Muadalah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi kriteria mutu minimal yang setara terakreditasi dengan peringkat terakreditasi C (Cukup).
- KELIMA** : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang Satuan Pendidikan Muadalah menyelenggarakan pendidikan muadalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tahun pelajaran 1444 H/1445 H.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 November 2022



DIREKTUR JENDERAL,

TTD

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala/Pimpinan/Penanggungjawab **SPM Wustha Miftahul Huda 407 (NSSPM 222218040001)**, yang beralamat di **Jl. Tugu Soekarno, Tugusari, Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat Lampung**, menyatakan komitmen sebagai berikut:

1. secara bersungguh-sungguh melaksanakan amanat penyelenggaraan Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal berbentuk Satuan Pendidikan Muadalah sebagaimana dalam **Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6201 Tahun 2022 tanggal 01 November 2022**, untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman, yang selaras dengan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tujuan Pesantren sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan;
2. menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya; dan
3. apabila dalam penyelenggaraannya, Satuan Pendidikan Muadalah tidak melaksanakan komitmen dalam Pakta Integritas ini, bersedia untuk menerima konsekuensi berupa sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

Jakarta, November 2022

Mengetahui/Menyaksikan:

Direktur Pendidikan Diniyah
dan Pondok Pesantren
Ditjen Pendidikan Islam
Kementerian Agama,


Waryono

Pembuat Pernyataan:

Kepala/Pimpinan/
Penanggungjawab,

